



PUTUSAN

Nomor : 41/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANUS MAWO MILO Als. HERMAN;**
Tempat lahir : Bobou ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /15 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Menge, Desa Inelika,
Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 23 Pebruari 2013 Nomor : SP. Han/ 15/ II/ 2013 sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 13 Maret 2013 nomor : B-18/T-4/03/2013 sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
3. Terdakwa dikeluarkan oleh Penyidik Sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 2013 Nomor : PRIN-52/P.3.18/Ep.1/05/2013 sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 dengan jenis penahanan rutan;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 55/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 55/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 41/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 41/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als. HERMAN beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- ✓ Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 38/ BJAWA/ 05/ 2013, tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als. HERMAN dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 38/ BJAWA/ 05/ 2013, tertanggal 28 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2013, bertempat di Lokanezo Desa Inelika Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada atau di Kampung Boba Desa Inelika Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, Terdakwa HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yakni terhadap MONIKA UGE Alias MONI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut dalam surat dakwaan saksi MONIKA UGE Alias MONI sedang berada dikebunnya untuk memberi makan ternak. Saat itu datang Terdakwa dan mendekati saksi MONIKA UGE Alias MONI. Selanjutnya Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan, mengarahkan ujung parang tersebut ke leher saksi MONIKA UGE Alias MONI dan Terdakwa mengeluarkan kata – kata "Kau ne puki mai, saya bunuh kau, dasar perempuan ini mau gali dana". Karena takut dengan perbuatan Terdakwa saksi MONIKA UGE Alias MONI tidak melakukan apapun dan selanjutnya pulang kerumah dan tidak

Hal. 3 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



melanjutkan pekerjaan memberi makan ternak. Selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ketua RT yakni saksi NIKOLAUS TIMU alias NIKO. Saat itu saksi NIKOLAUS TIMU alias NIKO memberikan jalan keluar kalau memang Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi MONIKA UGE Alias MONI lebih baik lapor polisi. Selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI pulang kerumahnya.

Lebih kurang pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan istrinya datang kerumah saksi MONIKA UGE Alias MONI. Saat itu saksi MONIKA UGE Alias MONI bertanya "Ada keperluan apa?", dan dijawab oleh istri Terdakwa "Kita masuk dapur untuk omong baik – baik". Selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI mengatakan "Jangan, karena tadi kau punya suami ada ancam saya di kebun, apalagi sekarang kau punya suami bawa dengan parang". Mendengar perkataan saksi MONIKA UGE Alias MONI, Terdakwa merasa emosi dan berkata "Hei, puki mai", dan Terdakwa mengangkat parang yang ada ditangannya namun istri Terdakwa cepat – cepat memegang tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut. Selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI mengatakan "Kalau saya tipu itu malam kau ambil tanah itu supaya kita sumpah saja", kemudian Terdakwa menjawab "Kalau kau perempuan jantan kau pergi lapor sudah" dan saksi MONIKA UGE Alias MONI menjawab "Ia, ini saya mau pergi lapor ke polisi". Tidak lama kemudian datang suami saksi MONIKA UGE Alias MONI. Selanjutnya Terdakwa dan istrinya pulang kerumah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.1 ; MONIKA UGE Als MONI.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah terdakwa Hermanus Mawo Milo Als Herman ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di lokasi kebun milik saksi yang berada di Lokanezo, Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada pada saat itu saksi sedang memberi makan Babi di rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa datang sambil memegang sebilah parang yang ujung parang tersebut diarahkan kepada saksi tepatnya dipundak kiri saksi sambil berkata “ Kau bilang Saya perkosa, Kau ni pukimai Saya mau bunuh Kau kalau lapor lagi ”, lalu terdakwa berkata lagi “Dasar perempuan ini Kau mau gali dana”, pada saat itu saksi takut dan gemetar, karena takut saksi tidak jadi memberi makan Babi dan selanjutnya saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat dikebun tersebut tidak ada orang lain, hanya saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita, saat saksi sampai di rumahnya yang beralamat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama istrinya, lalu istri terdakwa memanggil saksi untuk pergi ke dapur tetapi saksi tidak mau, saksi mengajak istri terdakwa untuk berbicara didepan rumah saja, kemudian terdakwa datang sambil membawa parang memaki saksi dengan berkata “Hei.. Puki mai” , pada saat itu terdakwa sempat mengangkat parang tetapi istrinya menahannya sehingga tidak jadi, setelah itu anak saksi datang dan sesaat kemudian suami saksi juga datang, terdakwa lalu berkata kepada anak saksi “Waktu itu Kau juga to”, kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa “la Kau itu hari yang maki Saya punya mama to”, lalu saksi berkata kepada terdakwa “Kalau Saya tipu itu malam Kau ambil tanah itu supaya kita sumpah saja” kemudian terdakwa berkata “Kalau Kau perempuan jantan Kau pergi lapor sudah” selanjutnya saksi berkata “la ini saya mau pergi lapor Polisi”, lalu terdakwa diajak pulang oleh istrinya ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya Minggu tanggal 10 Februari 2013 saksi lapor kepada Ketua RT, tetapi karena Ketua RT tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan akhirnya saksi lapor kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 malam hari sekitar jam 23.00 wita terdakwa pernah datang ke rumah saksi saat suami saksi tidak ada di rumah yang ada hanya anak saksi, pada saat itu terdakwa hendak mengambil parang yang saksi pinjam, saksi lalu memberikan parang yang dipinjamnya kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa hendak memeluk saksi, karena takut saksi lari masuk ke dalam kamar, pada waktu itu terdakwa mengikuti saksi sampai didepan pintu kamar sambil membawa parang dan berkata "MONI mari sudah.." lalu saksi menjawab "Kau punya cara bisa begitu, keluar dari Saya punya rumah", kemudian terdakwa memaki saksi dengan berkata "Puki mai.. Puki mai.. Puki mai.." sampai 3 (tiga) kali selanjutnya anak saksi yang mendengar makian terdakwa berkata kepada terdakwa "Kau maki Saya punya mama puki mai ini bukan Kau punya istri, tunggu besok Saya lapor bapak" akhirnya terdakwa pergi keluar dari rumah saksi;
 - Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 07 Februari 2013 saksi lapor kepada Ketua RT mengenai kejadian saat terdakwa datang malam-malam hendak memperkosa saksi;
 - Bahwa saksi mengerti ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa, kira-kira panjangnya 70 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 malam hari itu terdakwa tidak berniat memperkosa saksi tetapi hendak mengambil parang yang dipinjam saksi;
 - Bahwa parang yang ditodong tidak benar;
- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Hal. 6 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Saksi.2. VERONIKA RIPO Als ERNI.

Dalam memberi keterangan saksi tidak disumpah.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah Monika Uge Als Moni yaitu ibu saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, karena mendengar suara baku marah antara ibu saksi dengan terdakwa akhirnya saksi keluar dan melihat terdakwa sedang mengeluarkan kata-kata "Puki mai Saya bunuh Kau" sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan hendak memotong ibu saksi tetapi ditahan oleh istri terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi "Waktu itu Kau juga to", kemudian saksi berkata kepada terdakwa "la Kau itu hari yang maki Saya punya mama to", pada saat itu bapak saksi juga datang dan kemudian terdakwa diajak pulang oleh istrinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekitar jam 23.00 Wita, waktu itu yang ada di rumah hanya saksi dan ibunya, pada saat itu terdakwa hendak mengambil parang yang dipinjam ibu saksi, lalu ibu saksi memberikan parang yang dipinjamnya kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa hendak memeluk ibu saksi, karena takut ibu saksi lari masuk ke dalam kamar, pada waktu itu terdakwa mengikuti ibu saksi sampai didepan pintu kamar sambil membawa parang dan berkata "MONI mari sudah.." lalu ibu saksi menjawab "Kau punya cara bisa begitu, keluar dari Saya punya rumah", kemudian terdakwa memaki ibu saksi dengan berkata "Puki mai Puki mai Puki mai" sampai 3 (tiga) kali selanjutnya saksi yang mendengar makian terdakwa berkata kepada terdakwa "Kau maki Saya punya mama puki mai ini bukan Kau punya istri, tunggu besok Saya lapor bapak" akhirnya terdakwa pergi keluar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa masuk ke kamar ibu saksi dalam keadaan mabuk atau tidak tetapi pada saat itu saksi merasa takut atas perilaku terdakwa;

Hal. 7 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, ciri-ciri panjang terdakwa kira-kira 75 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa tidak benar terdakwa membentak saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 malam hari itu terdakwa tidak berniat memperkosa saksi tetapi hendak mengambil parang yang dipinjam saksi;

Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Terdakwa tetap pada bantahannya.

Saksi.3. GABRIEL DHOSA Als GABRIEL.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi Monika Uge Als Moni istri saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, waktu itu saksi datang pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata "Puki mai Saya bunuh Kau" sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan hendak memotong istri saksi tetapi ditahan oleh istri terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada anak saksi "Waktu itu Kau juga to", kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa "la Kau itu hari yang maki Saya punya mama to";
- Bahwa pada saat itu saksi terus mengajak istri dan anak saksi masuk ke rumah, sedangkan terdakwa diajak istrinya pulang ke rumahnya, selanjutnya pada pagi harinya istri saksi pergi lapor kepada Ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri parang yang digunakan terdakwa yaitu panjangnya kira-kira 70 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa istri terdakwa tidak menahan tangan terdakwa, pada saat itu istri terdakwa hanya memegang bahu terdakwa;

Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Terdakwa tetap pada bantahannya.

Saksi.4. NIKOLAUS TIMU Als NIKO .

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi MONIKA UGE Als MONI, dimana saksi tidak melihat kejadiannya hanya berdasarkan cerita saksi MONIKA UGE Als MONI;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 01 dimana saksi MONIKA UGE Als MONI tinggal;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali dilapor oleh saksi MONIKA UGE Als MONI yang pertama pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar jam 08.00 Wita, dimana isi laporannya adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa datang dan hendak masuk ke kamar saksi MONIKA UGE Als MONI bermaksud memperkosa saksi MONIKA UGE Als MONI tetapi karena dirumah ada saksi VERONIKA RIPO Als ERNI akhirnya terdakwa lari keluar, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar jam 09.00 Wita dimana saksi MONIKA UGE Als MONI menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sore hari terdakwa datang ke kebun saksi MONIKA UGE Als MONI sambil membawa parang yang diacungkan dilehernya sambil berkata "Puki mai Kau, Saya bunuh Kau";
- Bahwa saksi tidak bisa memberikan penyelesaian atas laporan saksi MONIKA UGE Als MONI sehingga saksi menyarankan untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.5. AGUSTINUS RUA Als AGUS.

- Bahwa saksi baru mengetahui tentang perkara yang sedang dihadapi terdakwa saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi hanya mendengar ribut-ribut di depan rumah saksi MONIKA UGE Als MONI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 19.00 Wita, yang beralamat di Kampung Boba Muri, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi mendengar ribut-ribut dengan suara yang tinggi dan saksi mengenali suara orang yang ribut di depan rumah saksi

Hal. 9 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



MONIKA UGE Als MONI adalah terdakwa dan saksi MONIKA UGE Als MONI;

- Bahwa benar saksi mengetahui sebatas itu saja;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.6. SIMON SIBA Als SIBA.

- Bahwa saksi baru mengetahui tentang perkara yang sedang dihadapi terdakwa saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi hanya mendengar ribut-ribut di depan rumah saksi MONIKA UGE Als MONI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 19.00 Wita yang beralamat di Kampung Boba Muri, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi mendengar ribut-ribut dengan suara yang tinggi dan saksi mengenali suara orang yang ribut di depan rumah saksi MONIKA UGE Als MONI adalah terdakwa dan saksi MONIKA UGE Als MONI;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebatas itu saja;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan 6 (enam) orang saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1. EMANUEL RIA Als EMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara yang sedang dihadapi terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun hobo, yang mana jarak antara kebun dengan rumah saksi kurang lebih satu kilo meter;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau parang milik terdakwa dirampas oleh saksi MONIKA UGE Als MONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut dengan alasan, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan ke persidangan ;

Saksi-2. BERNADETHA LEDA Als DETHA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara yang sedang dihadapi terdakwa yaitu mengenai terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi monica Uge;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah pulang bersama dengan terdakwa dari orang yang meninggal bersama beberapa orang yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pulang kemana;

Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut dengan alasan, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan ke persidangan ;

Saksi-3. MARIA YOSEFINA JEMU Als OSIN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara yang sedang dihadapi terdakwa;
- Bahwa saksi pernah pulang bersama dengan terdakwa dari orang yang meninggal bersama beberapa orang yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui terdakwa pergi kemana;

Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut

Hal. 11 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan ke persidangan ;

Saksi-4. VERONIKA MOI Als VERO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hermanus Mawo Milo Als Herman dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi Monika Uge Als Moni di kebun milik saksi Monika Uge;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut didapat dari saksi Monika Uge Als Moni yang menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Monika Uge Als Moni ;

Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut dengan alasan, karena tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Saksi-5. MARIA RIPO Als MERI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN dan ada hubungan perkawinan dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.30 saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi MONIKA UGE Als MONI dengan maksud untuk mengambil parang yang dirampasnya tetapi saksi MONIKA UGE Als MONI tidak mau menyerahkan parang;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu membawa parang tetapi tidak dipakai, terdakwa hanya marah sambil memaki saksi MONIKA UGE Als MONI saja;
- Bahwa terdakwa memaki saksi MONIKA UGE Als MONI dengan kata-kata "Puki mai";
- Bahwa setelah itu saksi mengajak terdakwa pulang ke rumah;

Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut dengan alasan, karena saksi MONIKA UGE ALS MONI tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas parang milik terdakwa, saksi MONIKA UGE Als MONI hanya meminjam dan sudah dikembalikan;

Saksi-6. KRISTIANUS WASO BENGU Als TIANUS WASO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang perkara yang sedang dihadapi terdakwa;

Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut dengan alasan, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di lokasi kebun milik saksi MONIKA UGE Als MONI yang berada di Lokanezo, Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada pada waktu itu terdakwa datang saat saksi MONIKA UGE Als MONI akan memberi makan Babi, terdakwa memegang sebilah parang yang ujung parang tersebut diarahkan kepada saksi MONIKA UGE Als MONI tepatnya dipundak kiri saksi MONIKA UGE Als MONI, terdakwa berkata "Kau bilang Saya perkosa, Kau ni pukimai Saya mau bunuh Kau kalau lapor lagi";
- Bahwa lalu terdakwa berkata lagi "Dasar perempuan ini Kau mau gali dana" setelah saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI lalu pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama samma dengan istrinya sekitar pukul 18.30 Wita, datang ke rumah saksi MONIKA UGE Als MONI yang beralamat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, pada saat itu istri terdakwa memanggil saksi MONIKA UGE Als MONI untuk pergi ke dapur tetapi saksi MONIKA UGE Als MONI tidak mau, saksi MONIKA UGE Als MONI mengajak istri terdakwa untuk berbicara didepan rumah ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa datang sambil membawa parang memaki saksi MONIKA UGE Als MONI dengan berkata "Hei.. Puki mai" pada saat itu terdakwa sempat mengangkat parang tetapi istrinya memegang bahu terdakwa sehingga tidak jadi, setelah itu saksi VERONIKA RIPO Als ERNI datang dan sesaat kemudian saksi GABRIEL DHOSA Als GABRIEL juga datang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lalu berkata kepada saksi VERONIKA RIPO Als ERNI "Waktu itu Kau juga to", kemudian saksi VERONIKA RIPO Als ERNI berkata kepada terdakwa "Ia Kau itu hari yang maki Saya punya mama to", lalu saksi MONIKA UGE Als MONI berkata kepada terdakwa "Kalau Saya tipu itu malam Kau ambil tanah itu supaya kita sumpah saja" kemudian terdakwa berkata "Kalau Kau perempuan jantan Kau pergi lapor sudah" selanjutnya saksi MONIKA UGE Als MONI berkata "Ia ini saya mau pergi lapor Polisi", lalu terdakwa diajak pulang oleh istrinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 malam hari sekitar jam 23.00 wita, setelah acara melayat terdakwa datang ke rumah saksi MONIKA UGE Als MONI, pada saat itu terdakwa hendak mengambil parang yang dipinjam saksi MONIKA UGE Als MONI, saksi MONIKA UGE Als MONI lalu memberikan parang yang dipinjamnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di pemeriksaan persidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Lokanezo Desa Inelika Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada atau di Kampung Boba Desa Inelika Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada, Terdakwa HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yakni terhadap MONIKA UGE Alias MONI;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Lokanezo Desa Inelika Kecamatan Bajawa

Hal. 14 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Ngada atau di Kampung Boba Desa Inelika Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada, saksi MONIKA UGE Alias MONI sedang berada dikebunnya untuk memberi makan ternak. Saat itu datang Terdakwa dan mendekati saksi MONIKA UGE Alias MONI;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan, mengarahkan ujung parang tersebut ke leher saksi MONIKA UGE Alias MONI dan Terdakwa mengeluarkan kata – kata "Kau ne puki mai, saya bunuh kau, dasar perempuan ini mau gali dana". Karena takut dengan perbuatan Terdakwa saksi MONIKA UGE Alias MONI tidak melakukan apapun dan selanjutnya pulang kerumah dan tidak melanjutkan pekerjaan memberi makan ternak;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ketua RT yakni saksi NIKOLAUS TIMU alias NIKO. Saat itu saksi NIKOLAUS TIMU alias NIKO memberikan jalan keluar kalau memang Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi MONIKA UGE Alias MONI lebih baik lapor polisi. Selajutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan istrinya datang kerumah saksi MONIKA UGE Alias MONI. Pada saat itu saksi MONIKA UGE Alias MONI bertanya "Ada keperluan apa?", dan dijawab oleh istri Terdakwa "Kita masuk didapur untuk omong baik – baik". Selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI mengatakan "Jangan, karena tadi kau punya suami ada ancam saya di kebun, apalagi sekarang kau punya suami bawa dengan parang". Mendengar perkataan saksi MONIKA UGE Alias MONI, Terdakwa merasa emosi dan berkata "Hei, puki mai", dan Terdakwa mengangkat parang yang ada ditangannya namun istri Terdakwa cepat – cepat memegang tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MONIKA UGE Alias MONI mengatakan "Kalau saya tipu itu malam kau ambil tanah itu supaya kita sumpah saja", keudian Terdakwa menjawab "Kalau kau perempuan jantan kau pergi lapor sudah" dan saksi MONIKA UGE Alias MONI menjawab "Ia, ini saya mau pergi lapor ke polisi". Tidak

Hal. 15 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang suami saksi MONIKA UGE Alias MONI.
Selanjutnya Terdakwa dan istrinya pulang kerumah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa

dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Sesuatu;**
4. **Unsur Dengan Memakai Kekerasan, Suatu Perbuatan Lain Maupun Melakukan Yang Tak Menyenangkan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;**

Ad. 1. Unsur : “ Barang Siapa ” ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, Bahwa unsur Barang siapa adalah dapat diartikan (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN adalah seorang Laki-laki dewasa, berusia 28 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Barang Siapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**,

Hal. 17 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lokasi kebun milik saksi MONIKA UGE Als MONI yang berada di Lokanezo, Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada pada saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI sedang memberi makan Babi;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut dengan tiba-tiba terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN datang sambil memegang sebilah parang yang ujung parang tersebut diarahkan kepada saksi MONIKA UGE Als MONI tepatnya dipundak kiri saksi MONIKA UGE Als MONI sambil berkata "Kau bilang Saya perkosa, Kau ni pukimai Saya mau bunuh Kau kalau lapor lagi", lalu terdakwa berkata lagi "Dasar perempuan ini Kau mau gali dana" pada saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI takut dan gemetar, karena takut saksi MONIKA UGE Als MONI tidak jadi memberi makan Babi dan selanjutnya saksi MONIKA UGE Als MONI pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada dasarnya menerangkan bahwa saksi tersebut membenarkan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi namun mengenai keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), yang mana saksi saksi yang meringankan diri terdakwa tersebut tidak secara langsung mengetahui sendiri, merasakan sendiri kejadian peristiwa dalam perkara A quo melainkan hanya mendengar dari cerita saksi korban Monika Uge maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi saksi (*a de charge*) tersebut tidak relevan menurut hukum untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 18 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh karena tidak relevan menurut hukum maka keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ; Memaksa bisa diartikan juga menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*" Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lokasi kebun milik saksi MONIKA UGE Als MONI yang berada di Lokanezo, Kampung Boba, Desa Inelika,

Hal. 19 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada pada saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI sedang memberi makan Babi, tiba-tiba terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN datang sambil memegang sebilah parang yang ujung parang tersebut diarahkan kepada saksi MONIKA UGE Als MONI tepatnya dipundak kiri saksi MONIKA UGE Als MONI sambil berkata "Kau bilang Saya perkosa, Kau ni pukimai Saya mau bunuh Kau kalau lapor lagi", lalu terdakwa berkata lagi "Dasar perempuan ini Kau mau gali dana" pada saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI takut dan gemetar, karena takut saksi MONIKA UGE Als MONI tidak jadi memberi makan Babi dan selanjutnya saksi MONIKA UGE Als MONI pulang ke rumah.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.30 pada saat saksi MONIKA UGE Als MONI sampai di rumahnya yang beralamat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI (istri terdakwa), lalu saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI memanggil saksi MONIKA UGE Als MONI untuk pergi ke dapur tetapi saksi MONIKA UGE Als MONI tidak mau, saksi MONIKA UGE Als MONI mengajak saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI untuk berbicara didepan rumah saja, kemudian terdakwa datang sambil membawa parang memaki saksi MONIKA UGE Als MONI dengan berkata "Hei.. Puki mai";
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sempat mengangkat parang tetapi saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI menahannya sehingga tidak jadi, setelah itu saksi VERONIKA RIPO Als ERNI (anak saksi MONIKA UGE Als MONI) datang dan sesaat kemudian saksi GABRIEL DHOSA Als GABRIEL (suami saksi MONIKA UGE Als MONI) juga datang, terdakwa lalu berkata kepada saksi VERONIKA RIPO Als ERNI "Waktu itu Kau juga to", kemudian saksi VERONIKA RIPO Als ERNI berkata kepada terdakwa "Ia Kau itu hari yang maki Saya punya mama to", lalu saksi MONIKA UGE Als MONI berkata kepada terdakwa "Kalau Saya tipu itu malam Kau ambil tanah itu supaya kita sumpah saja" kemudian terdakwa berkata "Kalau Kau perempuan jantan Kau pergi lapor sudah" selanjutnya saksi MONIKA UGE Als MONI berkata "Ia ini saya mau pergi lapor Polisi", lalu terdakwa diajak pulang oleh saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI.

Hal. 20 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada dasarnya menerangkan bahwa saksi tersebut membenarkan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi namun mengenai keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), yang mana saksi saksi yang meringankan diri terdakwa tersebut tidak secara langsung mengetahui sendiri, merasakan sendiri kejadian peristiwa dalam perkara A quo melainkan hanya mendengar dari cerita saksi korban Monika Uge maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi saksi (*a de charge*) tersebut tidak relevan menurut hukum untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena tidak relevan menurut hukum maka keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan Memakai Kekerasan, Suatu Perbuatan Lain Maupun Melakukan Yang Tak Menyenangkan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** di dalam Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan ketika apabila seseorang merasa dipaksa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak seseorang itu inginkan, baik paksaan tersebut termasuk dalam paksaan bersifat psikis ataupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lokasi kebun milik saksi MONIKA UGE Als MONI yang berada di Lokanezo, Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada pada saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI sedang memberi makan Babi, tiba-tiba terdakwa HERMANUS MAWO MILO Als HERMAN datang sambil memegang sebilah parang yang ujung parang tersebut diarahkan kepada saksi MONIKA UGE Als MONI tepatnya dipundak kiri saksi MONIKA UGE Als MONI sambil berkata "Kau bilang Saya perkosa, Kau ni pukimai Saya mau bunuh Kau kalau lapor lagi", lalu terdakwa berkata lagi "Dasar perempuan ini Kau mau gali dana" pada saat itu saksi MONIKA UGE Als MONI takut dan gemetar, karena takut saksi MONIKA UGE Als MONI tidak jadi memberi makan Babi dan selanjutnya saksi MONIKA UGE Als MONI pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.30 pada saat saksi MONIKA UGE Als MONI sampai di rumahnya yang beralamat di Kampung Boba, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI (istri terdakwa), lalu saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI memanggil saksi MONIKA UGE Als MONI untuk pergi ke dapur tetapi saksi MONIKA UGE Als MONI tidak mau, saksi MONIKA UGE Als MONI mengajak saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI untuk berbicara didepan rumah saja, kemudian terdakwa datang sambil membawa parang memaki saksi MONIKA UGE Als MONI dengan berkata "Hei.. Puki mai";
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sempat mengangkat parang tetapi saksi A de charge MARIA RIPO Als MERI menahannya sehingga tidak jadi, setelah itu saksi VERONIKA RIPO Als ERNI (anak saksi MONIKA UGE Als MONI) datang dan sesaat kemudian saksi GABRIEL DHOSA Als GABRIEL (suami saksi MONIKA UGE Als MONI) juga datang, terdakwa lalu berkata kepada saksi VERONIKA RIPO Als ERNI "Waktu itu Kau juga to";

Hal. 22 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi VERONIKA RIPO Als ERNI berkata kepada terdakwa “la Kau itu hari yang maki Saya punya mama to”, lalu saksi MONIKA UGE Als MONI berkata kepada terdakwa “Kalau Saya tipu itu malam Kau ambil tanah itu supaya kita sumpah saja” kemudian terdakwa berkata “Kalau Kau perempuan jantan Kau pergi lapor sudah” selanjutnya saksi MONIKA UGE Als MONI berkata “la ini saya mau pergi lapor Polisi”, lalu terdakwa diajak pulang oleh saksi a de charge MARIA RIPO Als MERI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada dasarnya menerangkan bahwa saksi tersebut membenarkan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi namun mengenai keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), yang mana saksi saksi yang meringankan diri terdakwa tersebut tidak secara langsung mengetahui sendiri, merasakan sendiri kejadian peristiwa dalam perkara A quo melainkan hanya mendengar dari cerita saksi korban Monika Uge maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi saksi (*a de charge*) tersebut tidak relevan menurut hukum untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena tidak relevan menurut hukum maka keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun melakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Hal. 23 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa **HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbuatan Tidak Menyenangkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **HERMANUS MAWO MILO Alias HERMAN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh kami **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI ANDA, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh **RICHMOND P.B.**

Hal. 25 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOROES, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **FERI ANDA, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MIKAEL BONLAE**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FERI ANDA, SH**

RICHMOND P.B.SITOROES, SH.,MH.

2. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE

Hal. 26 dari 26 hal. Put No. 41/PID.B/2013/PN.BJW.